

# **PENGATURAN PERAN KPAD DALAM PERDA KOTA TASIKMALAYA NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENANGANI KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

**Soraya Salimah<sup>1</sup>, Ija Suntana<sup>2</sup>, Taufiq Alamsyah<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia  
email: [sorayasalimah04@gmail.com](mailto:sorayasalimah04@gmail.com)<sup>1</sup>, [ijasuntana@uinsgd.ac.id](mailto:ijasuntana@uinsgd.ac.id)<sup>2</sup>, [taufiqalamsyah36@gmail.com](mailto:taufiqalamsyah36@gmail.com)<sup>3</sup>

---

## **ABSTRAK**

Perda Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2015 menempatkan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) pada posisi pengawas dan pemberi rekomendasi, fokus tulisan ini adalah menguji ketegasan normatif desain kewenangan tersebut dan implikasinya terhadap realisasi prinsip *maqasid syari'ah* khususnya *hifdz nafs* dan *hifdz nasl* serta konsepsi otoritas hukum dalam negara hukum. Analisis menunjukkan bahwa karakter rekomendatif KPAD menciptakan jurang antara tujuan perlindungan anak sebagai kewajiban negara dan kapasitas normatif untuk memaksa tindak lanjut tanpa mekanisme pemaksaan administratif, kewajiban institusional menjadi bersifat moral administratif semata sehingga mengurangi kepastian perlindungan korban kekerasan seksual. Dari perspektif *siyarah dusturiyah*, kebijakan yang gagal menjamin perlindungan jiwa dan keturunan tidak memenuhi syarat maslahat substantif, dari teori otoritas hukum, norma tanpa daya paksa kehilangan efektivitas sebagai instrumen pengaturan sosial. Tulisan ini mengajukan argumen konseptual bahwa *siyarah dusturiyah* layak diposisikan bukan sebagai legitimasi retorik tetapi sebagai alat kritik arsitektural norma, mengukur kecukupan kewenangan melalui kriteria kemampuan memaksa, akuntabilitas, dan kepastian tindak lanjut. Secara normatif, diperlukan reformulasi instrumen perda dan peraturan pelaksana yang memasukkan kewajiban respons, mekanisme pemaksaan administratif, dan jaminan sumber daya agar perda menjadi instrumen protektif yang substantif bukan simbolik.

**Kata Kunci:** Komisi Perlindungan Anak Daerah, *Siyarah Dusturiyah*, *Maqasid Syariah*.

---

## **1. PENDAHULUAN**

Perlindungan anak merupakan mandat hukum sekaligus indikator kualitas kebijakan publik. Kerentanan anak terhadap kekerasan, termasuk kekerasan seksual tidak hanya memunculkan persoalan pemidanaan pelaku, tetapi terutama menguji apakah sistem perlindungan menyediakan jalur pengaduan yang aman, mekanisme perlindungan awal, serta jaminan pemulihan korban yang dapat diakses secara cepat dan pasti. Dalam konteks nasional, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menekankan bahwa perlindungan dan layanan korban belum terselenggara maksimal karena hanya sebagian kecil korban tercatat dalam sistem pelayanan. Survei nasional pengalaman hidup anak dan remaja (SNPHAR) 2024 menunjukkan satu dari dua anak pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan, tetapi tidak sebanding dengan pencatatan layanan karena korban belum merasa aman untuk melapor. Fakta ini memperlihatkan bahwa perlindungan anak bukan semata isu penindakan, melainkan juga isu arsitektur perlindungan

(Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2025). Bagaimana hukum merancang institusi dan kewenangannya agar korban terlindungi sejak fase paling awal, bahkan sebelum proses peradilan berjalan.

Secara normatif, kerangka perlindungan anak di Indonesia memberikan ruang pembentukan kelembagaan pengawasan hingga tingkat daerah. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan hak anak serta menyatakan bahwa pemerintah daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) atau lembaga sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, 2014). Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 kemudian menegaskan KPAD sebagai lembaga yang dibentuk pemerintah daerah untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah, serta membuka kemungkinan pembentukan KPAD ketika diperlukan (Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2016). Dengan demikian, secara hukum, pengawasan pemenuhan hak anak tidak berhenti pada institusi pusat, melainkan dapat diperkuat melalui desain kelembagaan tingkat daerah.

Sejalan dengan mandat tersebut, KPAI menerbitkan pedoman pembentukan dan tata kelola KPAD sebagai rujukan bagi pemangku kepentingan daerah. Pedoman ini menegaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak merupakan urusan wajib pemerintah daerah, namun pertumbuhan kelembagaan KPAD di berbagai daerah dinilai belum sebanding dengan kompleksitas persoalan perlindungan anak (Pedoman Pembentukan dan Tata Kelola KPAD, 2023). Pernyataan ini penting karena menunjukkan dua hal, pertama, kebutuhan penguatan kelembagaan pengawasan perlindungan anak di daerah bukan asumsi akademik, melainkan diakui dalam dokumen kelembagaan resmi. Kedua, tantangan perlindungan anak tidak cukup dijawab dengan memiliki institusi, tetapi menuntut desain kelembagaan dan kewenangan yang mampu bekerja efektif menghadapi kompleksitas masalah.

Dalam konteks daerah, Kota Tasikmalaya menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Perda ini menyatakan maksud pembentukannya untuk memberikan landasan kepastian hukum dalam kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah, dengan tujuan melindungi, mencegah, dan menangani risiko kerentanan perempuan dan anak dari berbagai tindakan kekerasan serta diskriminasi. Pada aspek kelembagaan, Perda tersebut memuat pembentukan KPAD yang ditetapkan melalui keputusan walikota, serta menegaskan KPAD menjalankan fungsi pengawasan pemenuhan hak anak, memberi masukan kebijakan, mengumpulkan data, menerima dan menelaah pengaduan masyarakat, melakukan mediasi, dan kerja sama (Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, 2015). Jika dibaca secara ringkas, konstruksi ini menempatkan KPAD sebagai lembaga pengawasan dan pengendali kebijakan perlindungan anak, bukan sebagai lembaga penegakan hukum.

Di titik inilah persoalan penelitian muncul. Perda mengusung tujuan kepastian hukum dan perlindungan anak, tetapi desain kewenangan KPAD di dalamnya cenderung bersifat rekomendatif, kewenangan utamanya berupa pengawasan, masukan, telaah pengaduan, dan mediasi, tanpa rumusan yang tegas mengenai instrumen pemaksaan tindak lanjut terhadap rekomendasi atau hasil pengawasannya. Dalam konteks kekerasan seksual terhadap anak yang menuntut respons cepat, perlindungan berlapis, dan kesinambungan layanan, konstruksi kewenangan yang lemah daya paksa berpotensi membuat perlindungan bergantung pada kesediaan lembaga lain menindaklanjuti (Rosemary L. Cant, 2022, p. 575). Dengan kata lain, masalahnya bukan pada ada atau tidaknya norma perlindungan, melainkan pada kecukupan desain kewenangan untuk memastikan tujuan perlindungan benar-benar dapat bekerja sebagai kewajiban yang mengikat, bukan sekadar komitmen moral.

Kerangka konseptual untuk menilai kecukupan desain kewenangan tersebut bertumpu pada teori otoritas hukum dalam hukum publik. Dalam kajian kewenangan, wewenang dipahami sebagai

konsep inti hukum publik. Wewenang dimaknai sebagai kekuasaan hukum, yaitu hak untuk memerintah atau bertindak, yang memungkinkan pejabat publik menuntut kepatuhan dalam lingkup tugas publiknya. Wewenang sekurang-kurangnya mencakup komponen pengaruh yang dipahami sebagai kemampuan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum, dasar hukum yang menjadi landasan legal, serta konformitas hukum yang mencerminkan standar kesesuaian dalam penggunaan wewenang. Lebih jauh, sumber wewenang dalam hukum publik lazim dijelaskan melalui atribusi, delegasi, dan mandat, sehingga kualitas kewenangan tidak hanya diukur dari legitimasi pembentukan lembaga, tetapi juga dari struktur otoritas yang memungkinkan produk lembaga tersebut berdampak pada perilaku lembaga lain (Sri Nur Hari Susanto, 2020, p. 431). Dengan pisau analisis ini, kewenangan rekomendatif dapat dikritik bukan karena salah secara moral, melainkan karena berpotensi tidak memadai secara desain untuk menjamin kepastian tindak lanjut.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan *siyasah dusturiyah* bukan sebagai legitimasi normatif, melainkan sebagai kerangka analitis untuk menilai desain kewenangan dalam perda. Dalam kaidah fikih, *تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ* kebijakan pemimpin atas rakyatnya harus berdasar pada kemaslahatan. Kemaslahatan diukur melalui perlindungan kebutuhan dasar, termasuk kemaslahatan jiwa dan keturunan (Achmad Musyahid Idrus, 2021, p. 124). Dalam kerangka tujuan legislasi perspektif fiqh *siyasah*, regulasi dipandang idealnya melindungi hak-hak dasar manusia termasuk hak hidup dan hak keturunan, dan tidak dibenarkan memberi ruang bagi pelanggaran terhadap hak-hak dasar tersebut (Ija Suntana, 2021, p. 205). Artinya, apabila Perda menempatkan perlindungan anak sebagai tujuan, maka desain kewenangan institusi pengawasnya semestinya ditimbang, apakah instrumen yang disediakan Perda sudah memungkinkan perlindungan jiwa (*hifdz nafs*) dan keturunan (*hifdz nasl*) berjalan sebagai perlindungan yang efektif, bukan berhenti sebagai norma deklaratif.

Keterkaitan *maqasid* dengan desain kewenangan menjadi semakin penting ketika isu yang dikaji adalah kekerasan seksual terhadap anak. Prinsip *hifdz nafs* dalam konteks perlindungan anak korban kekerasan seksual sering memberi fondasi moral-spiritual perlindungan keselamatan dan martabat, tetapi dapat menjadi simbolik apabila tidak diikuti perangkat hukum yang menjamin aksesibilitas dan kepastian perlindungan (Novita Putri Mardiana, 2023, p. 83). Dengan demikian, pendekatan *siyasah dusturiyah* dalam penelitian ini diarahkan untuk menguji ketidaksesuaian antara prinsip perlindungan hak dasar (jiwa dan keturunan) dengan konstruksi kewenangan KPAD yang tidak dirancang memiliki daya pengaruh yang memadai terhadap tindak lanjut perlindungan.

Sejumlah kajian terkait kelembagaan perlindungan anak di Indonesia juga memberikan konteks konseptual bahwa problem desain kelembagaan bukan hal baru. Kritik diarahkan pada kecenderungan lahirnya komisi yang terlalu banyak namun berhenti pada produksi rekomendasi tanpa hasil, menandakan perlunya penataan agar lembaga pengawas tidak menjadi simbol kelembagaan belaka (Muhammad Fauzan, 2010, p. 300). Pada sisi lain, kajian tentang KPAI menegaskan fungsi pengawasan, pencegahan, pelayanan, dan penyadaran sebagai bentuk kebutuhan penegakan hak anak yang berkelanjutan (Laurensius Arliman S, 2017, p. 34). Dua spektrum ini memperkuat argumentasi bahwa desain kewenangan lembaga pengawas hak anak perlu diuji kecukupannya, apakah berhenti pada rekomendasi, ataukah mampu menciptakan kewajiban tindak lanjut yang terukur.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis yang secara tegas diarahkan pada kecukupan desain kewenangan normatif KPAD dalam Perda Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2015, bukan pada evaluasi efektivitas implementasi. Dengan menggabungkan perspektif *siyasah dusturiyah* sebagai ukuran nilai dan tujuan perlindungan serta teori otoritas hukum sebagai ukuran kualitas kewenangan serta daya pengaruh norma, penelitian ini menempatkan problem perlindungan anak pada level arsitektur norma. Sejauh mana perda sudah menyediakan kewenangan yang mampu memastikan perlindungan korban berjalan sebagai kewajiban yang mengikat. Penegasan novelty ini membedakan artikel dari kajian deskriptif yang hanya mengulang isi pasal, maupun dari kajian implementatif yang menguji kinerja kelembagaan secara empiris.

Batasan penelitian dalam tulisan ini adalah bahwa kajian tidak menilai efektivitas

implementasi KPAD atau mekanisme operasional faktual di lapangan. Fokus kajian dibatasi pada kecukupan desain kewenangan dalam norma perda dan keterkaitannya dengan norma rujukan yang relevan, sehingga uraian terkait praktik kelembagaan jika diperlukan hanya ditempatkan sebagai ilustrasi konseptual dan tidak dijadikan dasar kesimpulan empiris. Prinsip pembatasan ini sejalan dengan logika analisis-evaluasi regulasi untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan norma agar lebih tepat sasaran dan implementatif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan utama dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaturan peran Komisi Perlindungan Anak Daerah dalam Perda Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait penanganan kekerasan seksual terhadap anak?
- 2) Bagaimana analisis desain kewenangan Komisi Perlindungan Anak Daerah dalam Perda Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melindungi anak dari kekerasan seksual perspektif *siyasah dusturiyah*?

## 2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan yuridis normatif dengan titik tekan pada penelaahan peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep hukum yang mengatur perlindungan anak serta peran Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Tasikmalaya. Pendekatan ini diarahkan untuk mengkaji secara sistematis pengaturan dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, beserta peraturan terkait lainnya, kemudian menilainya dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah* khususnya terkait upaya menjaga *hifdz nafs* dan *hifdz nasl* sebagai bentuk perlindungan terhadap anak dari kekerasan seksual (Wiwik Sri Widiarty, 2024, p. 31).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menyajikan uraian yang terstruktur mengenai norma-norma hukum yang berlaku sekaligus melakukan analisis mendalam terhadapnya. Pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis ini berorientasi pada kajian hukum melalui bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer (Peraturan Perundang-Undang, Perda Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2015, dan ketentuan terkait lainnya) serta bahan hukum sekunder (literatur *Siyasah Dusturiyah*, buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan perlindungan anak dan peran KPAD) (Tiyas, V. W., Hamzani, A. I. 2016, p. 23).

## 3. HASIL DAN ANALISIS

### **Pengaturan Peran Komisi Perlindungan Anak Daerah dalam Perda Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait Penanganan Kekerasan Seksual terhadap Anak**

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2015 khususnya pada pasal 24 menegaskan bahwa pembentukan KPAD ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota, dengan komposisi 1 ketua, 1 wakil ketua, dan 7 anggota. Keanggotaan berasal dari unsur Pemerintah Daerah serta unsur masyarakat dari tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli perlindungan anak (Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, 2016).

Dari sudut desain hukum publik, pola ini menunjukkan Perda memilih model KPAD sebagai komisi yang menggabungkan legitimasi administratif (unsur pemerintah) dan legitimasi sosial (unsur masyarakat). Ini adalah pilihan yang relevan untuk isu perlindungan anak, karena pelanggaran hak anak, termasuk kekerasan seksual, kerap berlangsung di ruang yang luput dari jangkauan birokrasi formal dan memerlukan jejaring sosial, kanal pengaduan, serta kepekaan komunitas. Namun, format ini juga membawa implikasi tersendiri. Komisi pada umumnya bekerja

melalui fungsi pengawasan dan pemberian rekomendasi, bukan melalui kewenangan administratif yang bersifat mengikat sebagaimana perangkat birokrasi struktural.

Di titik ini, literatur tentang komisi atau lembaga penunjang membantu menjelaskan mengapa perda memilih desain komisi. Terdapat kritik bahwa banyak komisi hanya menjadi papan nama dan berhenti pada produksi rekomendasi tanpa hasil, kritik yang lahir justru karena desain komisi sering minim daya paksa (Muhammad Fauzan, 2010, p. 299). Catatan tersebut tidak dipakai untuk menghakimi KPAD pada tahap ini, tetapi untuk memperjelas karakter desain kelembagaan. Jika KPAD dibangun sebagai komisi pengawas, maka perannya secara normatif memang cenderung berada pada spektrum pengawasan, rekomendasi, lalu koordinasi, bukan layanan atau penindakan.

Literatur tentang lembaga independen juga memberi konteks tambahan bahwa desain independensi di Indonesia tidak selalu seragam dan sering tidak dirumuskan matang, meskipun kebutuhan lembaga bebas intervensi diakui yang desain kelembagaannya perlu banyak diperbaiki pada aspek independensi (Rizki Ramadani, 2020, p. 171). Ini relevan untuk menafsirkan mengapa Perda ini tidak banyak berbicara tentang independensi secara eksplisit, tetapi memilih pendekatan dari berbagai unsur masyarakat dan ditetapkan oleh kepala daerah. Dengan kata lain, perda membangun legitimasi KPAD melalui keberagaman unsur anggotanya dan penetapan oleh kepala daerah, bukan melalui aturan yang secara rinci menjamin independensinya.

Pada pasal 25 merumuskan tugas KPAD bahwasannya pengawasan pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak, masukan dan usulan kebijakan, pengumpulan data atau informasi, penerimaan dan penelaahan pengaduan masyarakat terkait pelanggaran hak anak, mediasi sengketa pelanggaran hak anak, kerja sama dengan lembaga masyarakat, serta tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai negara yang merupakan negara hukum harus didasari hukum yang baik dan adil tanpa membeda-bedakan. Hukum yang baik harus bersifat demokratis, maka hukum yang berjalan akan menciptakan ketertiban dan keadilan di Masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa kualitas hukum yang bersandar pada keadilan, demokrasi, dan kepastian menjadi tolak ukur keberhasilan setiap kebijakan publik (Taufiq Alamsyah, 2020, p. 3). Dalam kerangka perlindungan anak, artinya kebijakan daerah yang termasuk juga perda dan perwal terkait KPAD harus disusun dan diterapkan sedemikian rupa sehingga benar-benar melindungi hak anak secara demokratis dan setara.

Jika dikaji lebih mendalam, tugas-tugas tersebut dapat dipetakan menjadi tiga klaster peran normatif yang merepresentasikan karakter KPAD menurut perda itu sendiri:

Pertama, pengawasan pelaksanaan perlindungan atau pemenuhan hak anak dan pemberian masukan kebijakan. Dalam desain perlindungan anak, peran ini berarti KPAD bekerja sebagai penjaga mutu tata kelola perlindungan anak yakni mengawasi apakah kebijakan daerah dan lembaga terkait berjalan selaras dengan tujuan perlindungan anak. Di sinilah KPAD relevan terhadap isu kekerasan seksual terhadap anak, bukan karena KPAD mengejar pelaku atau melakukan layanan medis, tetapi karena KPAD dapat mengawasi apakah sistem daerah menyediakan pencegahan, rujukan, pendampingan, dan pemulihan yang memadai. Literatur mengenai fungsionalisasi KPAI menegaskan bahwa komisi perlindungan anak berfungsi sebagai pengawas perlindungan hak anak. Model yang sama secara konseptual diadopsi KPAD dalam perda (Averin Dian Boruna Sidauruk, 2023, p. 28).

Kedua, pengumpulan data atau informasi serta penelaahan pengaduan masyarakat. Pada isu kekerasan seksual, klaster ini penting karena kasus sering tidak masuk sistem (*underreporting*). Secara normatif, KPAD diberi posisi untuk mengumpulkan informasi dan menelaah pengaduan, dari sinilah seharusnya lahir masukan perbaikan sistem. Karena itu, meski perda tidak menyebut kekerasan seksual secara khusus dalam pasal kelembagaan KPAD, isu tersebut tetap masuk sebagai bagian pelanggaran hak anak yang dapat menjadi objek pengaduan dan pengawasan. Dengan kata lain, hubungan Lembaga KPAD dengan kekerasan seksual dalam perda bersifat derivatif atau turunan, bukan spesifik. Ia hadir karena kekerasan seksual adalah pelanggaran hak anak, bukan karena Perda merancang prosedur khusus kekerasan seksual pada pasal ini.

Ketiga, mediasi sengketa pelanggaran hak anak. Di sini perlu pembacaan yang hati-hati, agar tidak terjebak pada mediasi sebagai legitimasi penyelesaian perkara kekerasan seksual. Perda tidak membedakan jenis pelanggaran hak anak yang layak dimediasi dan yang seharusnya masuk mekanisme perlindungan khusus dan penegakan hukum. Karena itu, secara normatif fungsi mediasi pada Pasal 25 lebih aman dipahami sebagai mediasi akses pemulihan hak anak, dan mediasi akses layanan atau koordinasi antarpihak, bukan perdamaian untuk perbuatan yang tergolong kejahatan serius. Perbedaan ini penting agar sejak pembahasan pertama, desain peran KPAD tetap sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang juga diakui perda dalam prinsip kota layak anak.

Pada pasal 25 ini juga di terangkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai KPAD diatur dengan Peraturan Wali Kota. Ini menunjukkan Perda sengaja ditempatkan sebagai *framework*, sedangkan tata kerja rinci misalnya koordinasi, dukungan sekretariat, atau tata cara internal berada pada peraturan pelaksana. Analisis ini penting untuk menjawab bahwasannya perda sendiri mengakui sifat kerangka dan mendelegasikan detail ke peraturan pelaksana.

Perwal Nomor 102 Tahun 2016 sebagai peraturan pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2015 mempertegas definisi dan kedudukan KPAD. Pada ketentuan umum, Perwal mendefinisikan KPAD sebagai lembaga yang dibentuk pemerintah daerah untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. Dalam Bab khusus KPAD, Perwal menegaskan KPAD berkedudukan di daerah, ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota, dan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan KPAI (Peraturan Walikota Nomor 102 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak). Desain ini memperlihatkan bahwa peran KPAD menurut peraturan pelaksana tetap konsisten sebagai lembaga pengawas yang bekerja dalam jaringan koordinasi nasional-daerah.

Perwal ini juga membangun dukungan administratif melalui sekretariat KPAD yang dipimpin Kepala Sekretariat (jabatan struktural paling kurang Eselon IV) pada perangkat daerah urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sekretariat bertugas memberi dukungan teknis administratif, kepala sekretariat secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala perangkat daerah tersebut. Cara susun ini memperkuat interpretasi bahwa KPAD adalah komisi pengawas yang membutuhkan dukungan birokrasi untuk bekerja (administrasi, koordinasi, dokumentasi), tetapi bukan unit birokrasi operasional layanan. Konstruksi sekretariat melekat pada perangkat daerah juga lazim pada lembaga pengawas tingkat daerah agar komisi tidak menjadi lembaga tanpa sumber daya.

Perwal ini juga menegaskan bahwasannya P2TP2A berada di bawah koordinasi perangkat daerah urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan tidak memiliki kewenangan merumuskan kebijakan, tetapi P2TP2A punya tugas melaksanakan fasilitasi dan penyediaan pelayanan perlindungan perempuan dan anak secara cepat, termasuk rujukan medis, hukum, psikologis, rumah aman, dan kunjungan rumah.

Dari sini terlihat desain kebijakan daerah terbaca cukup tegas. Yakni KPAD sebagai pengawas dan pengarah kebijakan, sedangkan P2TP2A sebagai simpul layanan cepat dan rujukan. Artinya, ketika rumusan masalah pertama mengaitkan KPAD dengan penanganan kekerasan seksual terhadap anak, hubungan itu berada pada level mengawal sistem, bukan level pelaksana layanan kasus. Literatur tentang UPTD PPA juga sejalan dengan pemisahan ini, Literatur lain menekankan UPTD PPA dibentuk untuk memastikan adanya layanan terpadu bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, dan pembentukannya dipandu pedoman kementerian terkait (Lisdayanti, 2023, p. 136).

Penguatan desain pemisahan tersebut terlihat lebih baru pada perwal ini, tentang UPTD PPA Kota Tasikmalaya yang didefinisikan sebagai unit pelaksana teknis yang memberi layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, atau perlindungan khusus, dan fungsinya meliputi pengaduan masyarakat, penjangkauan, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, serta pendampingan. Meskipun perwal ini bukan objek utama perda di atas, ia

memperkuat pembacaan normatif bahwa penanganan dalam arti layanan teknis-operasional memang disediakan oleh unit layanan, bukan komisi pengawas.

Implikasinya Perda Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2015 mengatur peran KPAD dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak secara tidak langsung, yakni melalui pengawasan, pengaduan, masukan kebijakan, dan jejaring kerja. Sementara pemenuhan kebutuhan layanan cepat dan pemulihan dirancang lewat lembaga layanan. Itulah mengapa desain KPAD dalam Perda tampak rekomendatif karena memang ditempatkan sebagai komisi pengawas.

Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, perlindungan anak berjalan dengan mandat kemaslahatan dan kehati-hatian agar generasi yang lemah tidak ditelantarkan oleh tata kelola semata. Seperti yang telah dijelaskan dalam al-quran surat *An-Nisa* ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).” (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019)

Berdasarkan Perda Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2015 dan penurunan pengaturan melalui Perwal Nomor 102 Tahun 2016, pengaturan peran KPAD di Kota Tasikmalaya dapat dipahami bahwasannya KPAD dibentuk melalui Keputusan Wali Kota dengan keanggotaan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Tugasnya berpusat pada pengawasan, masukan kebijakan, pengelolaan data, penelaahan pengaduan, mediasi pelanggaran hak anak, dan kerja sama, serta detail lanjutan diatur dalam Perwal. Perwal Nomor 102 Tahun 2016 mempertegas bahwa KPAD merupakan lembaga pendukung pengawasan yang berkoordinasi dengan KPAI, ditopang sekretariat yang melekat pada perangkat daerah terkait.

Dalam kaitannya dengan kekerasan seksual terhadap anak, Perda tidak mendesain KPAD sebagai pelaksana layanan teknis, melainkan sebagai pengawas tata kelola perlindungan anak dan simpul akuntabilitas yakni pengaduan, data, serta rekomendasi. Pemisahan peran menjadi lebih jelas karena Perwal Nomor 102 Tahun 2016 menempatkan P2TP2A sebagai lembaga layanan cepat dan rujukan, sementara Perwal Nomor 15 Tahun 2024 memperlihatkan penguatan unit layanan UPTD PPA untuk penanganan operasional.

### **Analisis Desain Kewenangan Komisi Perlindungan Anak Daerah dalam Perda Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Melindungi Anak dari Kekerasan Seksual Perspektif *Siyasah Dusturiyah***

Pendekatan *siyasah dusturiyah* mengacu pada disiplin *fiqih siyasah* dalam konteks ketatanegaraan Islam, yang menitikberatkan pentingnya menyelaraskan undang-undang dengan kemaslahatan (*maslahah*) masyarakat serta prinsip-prinsip agama. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Aqil, *siyasah* adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat dengan kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan. Dalam khazanah *fiqih siyasah*, topik pembahasan utamanya meliputi masalah perundang-undangan, prinsip dasar bentuk pemerintahan, hak-hak rakyat, dan pembagian kekuasaan (Luvi Wulandari, 2019, p. 9). Dengan kata lain, peraturan perundang-undangan termasuk perda haruslah nyata serta mampu merealisasikan tujuan suci *maqasid syari’ah* dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dari perspektif ini, kekuasaan legislatif berfungsi sebagai amanah yang dianugerahkan kepada pemimpin atau lembaga tertentu untuk menetapkan hukum demi kemaslahatan umat. Dalam kajian politik konstitusional Islam dijelaskan bahwa wewenang pembentukan peraturan ditugaskan kepada *Ahlu al-halli wa al-‘aqd* atau para pemegang kekuasaan syar’i dengan tujuan utama menciptakan ketentuan yang membawa maslahat bagi masyarakat (M. Edward Rinaldo, 2021, p. 66). Dengan kata lain, legislatif tidak bekerja atas dasar kekuasaan semata, melainkan atas landasan aturan tuhan untuk kesejahteraan publik. Sejalan dengan kaidah *fiqih*: تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ

بِالصَّلَاحَةِ “kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya tergantung pada kemaslahatan, undang-undang dan perda hendaknya dirancang untuk mengoptimalisasi manfaat dan meminimalisasi mudarat bagi rakyat”.

Dalam konteks perlindungan anak, prinsip *hifdz nafs* (memelihara jiwa) dan *hifdz nasl* (memelihara keturunan) merupakan dua dari lima *maqasid syariah*. Secara sederhana, *hifdz nafs* berorientasi pada keselamatan, kesehatan, dan hak hidup setiap individu. Sedangkan *hifdz nasl* menitikberatkan pada kesejahteraan keluarga, kelangsungan generasi, dan keberlangsungan nasab (Achmad Beadie Busyroel Basyar, 2020, p. 5). Dengan demikian, undang-undang perlindungan anak serta lembaga yang mengawalinya harus mampu mewujudkan kedua tujuan ini secara substantif.

Namun, realitas implementasi Komisi Perlindungan Anak Daerah di berbagai daerah menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan hukum Islam tersebut dengan kekuatan operasional KPAD. Pasal 74 UU Perlindungan Anak (UU Nomor 23 Tahun 2002 jo. UU Nomor 35 Tahun 2014) sendiri hanya menyatakan bahwa pemerintah daerah dapat membentuk KPAD untuk mendukung pengawasan perlindungan anak. Dengan kata lain, pembentukan KPAD bersifat opsional, sehingga tidak menjamin kewajiban institusi ini eksis di setiap daerah. Lebih lanjut, selama ini banyak perda KPAD hanya memuat wewenang koordinasi dan advokasi. Misalnya, KPAD di Kota Tasikmalaya disebutkan bahwa kewenangan yang dimiliki KPAD hanya sebatas penelaahan kasus, pengawasan dan kerja sama dengan pihak atau instansi lain terkait. Akibatnya, KPAD Kota Tasikmalaya tidak dapat memberikan perlindungan hukum secara langsung yang dibutuhkan oleh korban (Fauziah Syarifatul Huriyah, 2024, p. 329).

Kondisi serupa terungkap pula dalam diskusi publik. Ketua DPRD Kota Tasikmalaya mencatat bahwa tanpa kelembagaan KPAD di tingkat provinsi, penanganan kasus anak menjadi terfragmentasi dan sering kali tidak memiliki daya paksa hukum maupun intervensi anggaran yang cukup (Humas Pemerintah Kota Tasikmalaya, n.d.). Dengan kata lain, selama ini KPAD di tingkat kabupaten atau kota kerap bekerja dengan sumber daya yang minim dan tanpa kewenangan hukum yang memadai, sehingga perlindungan anak menjadi lemah. Padahal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mensyaratkan peran pemerintah daerah dalam menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi. Apabila KPAD dirancang tanpa kekuatan memadai, maka peraturan tersebut hanya berfungsi sebagai legitimasi normatif semata tanpa efek nyata melindungi *hifdz nafs* dan *hifdz nasl*.

Alih-alih sekadar menilai perda perlindungan anak sebagai sah atau tidak berdasarkan etika keagamaannya, pendekatan ini menuntut analisis terhadap desain kelembagaan dan kewenangan yang diatur oleh perda tersebut. *Siyasah dusturiyah* menganjurkan agar setiap kebijakan diteliti dari sudut apakah benar-benar membawa kemaslahatan konkret. Sebagai ilustrasi, penelitian terhadap kebijakan *Smart Village* yang dinilai dengan dimensi *maqasid* menunjukkan bahwa meski kerangka hukumnya sudah selaras dengan tujuan-tujuan luhur termasuk *hifdz nafs* dan *hifdz nasl*, implementasinya terbatas pada proyek simbolis dan infrastruktur ICT, unsur penegakan hukum dan kultur legal yang melibatkan semua pihak mendapat perhatian yang tidak memadai (Sheila Kusuma Wardani Amnesti, 2025, p. 249). Studi tersebut bahkan merekomendasikan penerbitan Peraturan Desa untuk mengoperasionalkan kebijakan tersebut agar aspirasi hukum tidak sekadar simbolis.

Dengan analogi serupa, perda tentang KPAD harus dipandang bukan sekadar normatif benar sesuai syariat, melainkan harus pula memenuhi kriteria efektivitas syariah. Dari perspektif *siyasah dusturiyah*, ketidaksinkronan antara *maqasid* dan wujud kelembagaan adalah pangkal masalah. Kewenangan KPAD yang lemah berarti fungsi negara dalam *hifdz nafs* tidak optimal. Negara tidak aktif melindungi nyawa dan keselamatan anak, melainkan pasif sekadar meninjau dan merekomendasikan. Demikian juga, *hifdz nasl* terganggu karena keberlangsungan keluarga akan terancam jika anak-anak tidak terlindungi secara efektif. Kritik ini menyoroti bahwa Perda KPAD tanpa daya paksa hukum atau kekuatan memaksa agar semua pihak patuh sejatinya kurang memiliki otoritas hukum (Andryawan, 2024, p. 2249).

Menurut Joseph Raz, otoritas hukum harus memberikan panduan otoritatif yang jelas agar norma benar-benar terjamin pelaksanaannya (Ben Martin, 2024, p. 269). Dalam kerangka ini, norma yang efektif perlu memiliki legitimasi formal misalnya, berbasis undang-undang dan kekuatan hukum untuk mengikat warga. Kewenangan KPAD yang saat ini hanya berupa pengawasan dan rekomendasi tanpa paksaan menunjukkan kelemahan normatif. Seperti analogi kasus SKK Migas yang dibentuk Perpres tanpa Undang-Undang dinilai tidak memiliki legitimasi memadai, Perda tanpa kekuatan pelaksana dapat dianggap lemah (Affina Niken Al-Islami, 2015, p. 11). Tanpa adanya mekanisme pemaksaan misalnya kewajiban instansi menindaklanjuti hasil rekomendasi KPAD, norma hanya berperan sebagai imbauan. Konsekuensinya, pelanggaran hak anak bergantung pada inisiatif pihak lain, bukan tindakan hukum otomatis. Dalam praktik, ini berarti perlindungan anak rawan terhambat jika partisipasi lain abai. Dengan demikian, dari perspektif teori otoritas hukum, desain perda saat ini kurang otoritatif karena tidak memberikan kekuatan hukum yang cukup jelas dan memaksa

Konsekuensi yuridisnya bersifat struktural. Perlindungan anak menjadi sangat bergantung pada kemauan dan sensitivitas lembaga lain untuk menindaklanjuti rekomendasi, bukan pada kewajiban yang dapat dipaksakan. Ketika koordinasi tidak mengikat dan rekomendasi tidak menimbulkan akibat hukum langsung, maka potensi ketimpangan implementasi terbuka lebar dan penyelesaian kasus dapat tersendat tanpa instrumen korektif yang tegas. Di sinilah tampak ketidakseimbangan antara idealitas tujuan dan realitas kewenangan. Negara secara normatif menyatakan komitmen terhadap perlindungan anak, tetapi desain kewenangan yang lemah membuat komitmen tersebut belum sepenuhnya terjamin efektivitasnya dalam praktik.

Secara keseluruhan, analisis *siyasa dusturiyah* mendorong pemerintah daerah menilai ulang desain kelembagaan KPAD. Apakah pola pemberdayaan saja cukup, atau seharusnya diberikan wewenang penegakan yang lebih? Di satu sisi, Undang-Undang Nasional memberi ruang bagi KPAD, tetapi kelemahannya terlihat pada frasa “dapat membentuk” yang tidak mewajibkan. Pendekatan kritis ini menegaskan bahwa untuk mewujudkan kemaslahatan hakiki (*hifdz nafs* dan *hifdz nasl*), peraturan daerah seharusnya dirumuskan agar KPAD memiliki legitimasi dan daya paksa hukum yang kuat. Misalnya dengan perubahan regulasi agar pembentukan KPAD menjadi kewajiban, peningkatan anggaran, dan kewenangan koordinasi yang jelas dengan institusi penegak hukum.

Dari analisis kedua perspektif, terlihat bahwa perbaikan norma diperlukan agar hak anak dijamin efektif. Secara yuridis, salah satu solusi adalah menambahkan mekanisme pemaksaan administratif dalam perda atau peraturan pelaksanaannya. Misalnya, dapat ditetapkan kewajiban waktu tanggap instansi terkait atas rekomendasi KPAD, atau penegakan sanksi bagi pejabat yang mengabaikan perlindungan anak. Langkah semacam ini akan mengubah norma dari sekadar rekomendasi menjadi kewajiban yang legitim secara hukum.

#### **4. KESIMPULAN**

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2015 menempatkan Komisi Perlindungan Anak Daerah, KPAD, pada posisi pengawas dan pemberi rekomendasi, dengan tugas utama pengawasan pelaksanaan perlindungan anak, pemberian masukan kebijakan, pengumpulan data, penelaahan pengaduan, mediasi, dan kerja sama lintas lembaga. Ketentuan pelaksana dalam Peraturan Walikota mempertegas kedudukan KPAD sebagai lembaga pendukung pengawasan yang ditetapkan dengan keputusan wali kota, serta menempatkan sekretariat administrasi pada perangkat daerah terkait, sementara P2TP2A dan UPTD PPA dirancang sebagai unit layanan teknis untuk rujukan dan penanganan kasus, sehingga hubungan norma di tingkat perda dan perwal menunjukkan pemisahan fungsi antara komisi pengawas dan unit layanan operasional, dengan implikasi bahwa KPAD berfungsi sebagai simpul koordinasi dan akuntabilitas tata kelola, bukan sebagai pelaksana layanan langsung atau eksekutor kebijakan.

Analisis konseptual ditinjau melalui lensa *siyasa dusturiyah* dan teori otoritas hukum menunjukkan bahwa desain kewenangan KPAD yang bersifat rekomendatif tanpa mekanisme

pemaksaan administratif menimbulkan ketidakseimbangan antara tujuan perlindungan anak, khususnya prinsip *hifdz nafs* dan *hifdz nasl*, dan kapasitas normatif untuk memastikan tindak lanjut yang mengikat. Norma rekomendatif semata berisiko menjadi komitmen simbolik, menurunkan kepastian hukum dan akuntabilitas institusional, serta membuka peluang fragmentasi pelaksanaan antarinstansi, sehingga secara normatif diperlukan reformulasi yang memasukkan kewajiban respons waktu-terbatas atas rekomendasi KPAD, mekanisme pemaksaan administratif dan sanksi bagi pengabaian tindak lanjut, kejelasan pembagian peran antara KPAD dan unit layanan, serta jaminan sumber daya dan dukungan sekretariat. Penelitian ini membatasi diri pada analisis kecukupan desain normatif, sehingga studi lanjutan yang bersifat empiris dan komparatif direkomendasikan untuk menguji dampak amandemen regulatif yang diusulkan terhadap efektivitas perlindungan anak.

---

## REFERENSI

- Achmad Beadie Busyroel Basyar. (2020). Perlindungan Nasab Dalam Teori Maqashid Syariah. *MAQASHID Jurnal Hukum Islam*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/10.35897/maqashid.v3i1.286>
- Al-Islami, A. N. (2015). *LEGALITAS KONTRAK KERJASAMA MINYAK DAN GAS BUMI PADA ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (Analisis Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2013 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor. 2015)*.
- Alamsyah, T., & Undang, G. (2020). Dinamika Politik Dan Hukum Dalam Menggagas Paradigma Hukum Yang Berdaulat. *Global Mind*, 2(2), 16–25. <https://doi.org/10.53675/jgm.v2i2.90>
- Amnesti, S. K. W., Bachtiar, H., Adityo, R. D., & Zulaichah, S. (2025). From Regulation to Ethics. *Justicia Islamica*, 22(2), 247–276. <https://doi.org/10.21154/justicia.v22i2.11831>
- An, A. (n.d.). *Mushaf al-qur'an*.
- Anak, K. P. P. dan P. (n.d.). Menteri PPPA: Banyak Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Tidak Berani Melapor. Retrieved February 26, 2026, from <https://kemenpppa.go.id/siaran-pers/menteri-pppa-banyak-perempuan-dan-anak-korban-kekerasan-tidak-berani-melapor>
- Andryawan, A., & Catharina Dewi Wulansari. (2024). The Role and Obstacles of the Indonesian Child Protection Commission in Handling Bullying. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 4(6), 2243–2252. <https://doi.org/10.38035/jlph.v4i6.737>
- Arliman S, L. (2017). Kedudukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Sebagai State Auxiliary Bodies Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia. *Justitia et Pax*, 32(2). <https://doi.org/10.24002/jep.v32i2.1151>
- Cant, R. L., Harries, M., & Chamarette, C. (2022). Using a Public Health Approach to Prevent Child Sexual Abuse by Targeting Those at Risk of Harming Children. *International Journal on Child Maltreatment: Research, Policy and Practice*, 5(4), 573–592. <https://doi.org/10.1007/s42448-022-00128-7>
- Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M. H. (2024). Buku Ajar Metode Penelitian Hukum. In *RISTANSI: Riset Akuntansi* (Issue March 2022). <http://repository.uki.ac.id/14688/1/BukuAjarMetodePenelitianHukum.pdf>
- Fauzan, M. (Muhammad). (2010). Eksistensi Komisi Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Studi terhadap Komisi Perlindungan Anak Indonesia). *Jurnal Media Hukum*, 17(2), 35856. <https://www.neliti.com/publications/35856/>
- Hari Susanto, S. N. (2020). Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan. *Administrative Law & Governance Journal*, 3(3), 430–441.
- Huriyah, F. S., Gandana, G., Hashipah, H., Aisyahni, N. L., & Rismyanti, S. A. (2024). Peran KPAD Kota Tasikmalaya Dalam Memberikan Layanan Edukasi, Psikologi Dan Hukum Anak Dibawah Umur. *Educatio*, 19(2), 325. <https://doi.org/10.29408/edc.v19i2.26500>
- Idrus, A. M. (2021). Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih: Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 1(1), 123. <https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.26278>

- Indonesia, K. P. A. (2023). Pedoman Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD). *Jakarta: KPAI*, 11.
- Lisdayanti. (2023). Peran Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Dalam Konsep Dekonsentrasi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dan Anak (Studi Kasus Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2). *Jurnal Lex Specialis*, 4(4), 136–148. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>
- Mardiana, N. P., Choeri, I., & Rosyada, A. (2023). Konsep Hifz an-Nafs dalam Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual: Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. *Journal of Feminism and Gender Studies*, 5(2), 82–91.
- Martin, B. (2024). *Raz 's appeal to law 's authority. December 2023*, 267–280.
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.
- Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 23 5 (2016).
- Ramadani, R. (2020). Lembaga Negara Independen Di Indonesia Dalam Perspektif Konsep Independent Regulatory Agencies. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(1). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss1.art9>
- Rinaldo, M. E., & Pradikta, H. Y. (2021). Analysis of Fiqh Siyash Dusturiyah in the Formation of Regulations on Trading in Influence in Positive Law in Indonesia. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 1(1), 63–84.
- Sidauruk, A. D. B. (2023). Kedudukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Sebagai Lembaga Negara Independen Dalam Perlindungan Hak-Hak Anak di Indonesia: Analisa Perbandingan Lembaga Negara Anak di Tiongkok dan Britania Raya. *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, 2(1), 23–35. <https://doi.org/10.32734/nlr.v2i1.11386>
- Suntana, I. (2021). The Controversy of Water Resources Legislation in Indonesia: an Islamic Constitutional Law Approach. *Jurnal Hukum Islam*, 19(2), 193–212. <https://doi.org/10.28918/jhi.v19i2.4421>
- Suparyanto, & Rosad. (2020). *Walikota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat*. 5(3), 248–253. [https://jdih.tasikmalayakota.go.id/lemari/public/2022pw327826013\\_RPD.pdf](https://jdih.tasikmalayakota.go.id/lemari/public/2022pw327826013_RPD.pdf)
- Tasikmalaya, H. P. K. (n.d.). *RAPAT KOORDINASI PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK KPAD KOTA TASIKMALAYA*. [https://portal.tasikmalayakota.go.id/index.php/q/berita\\_detail/1112](https://portal.tasikmalayakota.go.id/index.php/q/berita_detail/1112)
- Tiyas, V. W., Hamzani, A. I., dan Aryani, F. D. (2016). *Metodologi Penelitian dan Penulisan Bidang Ilmu Hukum*.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.
- Wulandari, L. (2019). IMPLEMENTASI PERDA KOTA TASIKMALAYA NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DITINJAU MELALUI SIYASAH DUSTURIYAH. *Galang Tanjung*, 2504, 1–9.